



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3926 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL SECARA DARING
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Ganjil Secara Daring Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 19275/UN17.2/PP/2021, tanggal 6 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Ganjil Secara Daring Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL SECARA DARING TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Ganjil Secara Daring Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Ganjil Secara Daring Tahun Akademik 2021/2022 diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021


REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3926 /UN17/HK/2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
SECARA DARING TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul
Penasehat : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua : Dr. M. Zaini, M.Si PNS
Wakil Ketua : Lida Sofia, S.Psi., M.Psi PNS
Sekretaris : Drs. Halimin PNS
Bendahara : Ratih Agustiani, S.AB PNS

Seksi Seksi :

1 Seksi Verifikasi Peserta Ujian Akhir Semester

Koordinator : Dr. Fajar Apriani, M.Si PNS
Wakil Koordinator : Astuti Nur Jannah, S.P PNS
Anggota : 1. Hambali, A.Md PNS
2. Marlina Anggeryani, A.Md PNS
3. Eddy Junaedi, S.E PNS
4. Naslyati, SE PNS
5. Eusi Retno Yuliatrri, S.AB PNS
6. Lidyawati Evie Cinthia D., A.Md NON PNS
7. Edwin Hadinata, S.AB NON PNS
8. Dian Maharani, S.E NON PNS
9. Muhammad Syafi'i NON PNS

2. Seksi Kesekretariatan dan Humas Ujian Akhir Semester

Koordinator : Dr. Sukapti, M.Hum PNS
Wakil Koordinator : Khairil Anwar, S.E., M.Si PNS
1. M. Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si PNS
2. Karel Hendrikus S., S.I.kom., M.Si NON PNS
3. Heriyadi, S.Sos NON PNS
4. Supliansyah, A.Md NON PNS
5. Rahma Wati, SE NON PNS
6. Reza Katamsi, S.IP NON PNS
7. Purwanti, SE NON PNS
8. Sumarni, A.Md NON PNS
9. M. Faizal Albar Nugraha, S.Sos NON PNS
10. Mohammad Bakrie, S.IP NON PNS
11. Kartika Dewi, S.Ikom NON PNS
12. Andi Vera Hajriah, S.Sos NON PNS
13. Aris Maulana, S.Pd NON PNS
14. Rinda Ifiani, S.KM NON PNS

3. Seksi Pendaftaran Peserta Ujian, Penerimaan Soal dan Hasil Ujian Akhir Semester

Koordinator	: Rahmah Daniah, S.IP., M.Si	PNS
Wakil Koordinator	: Paijan S. Kom, M. Si	PNS
Anggota	: 1. Saipul Akhmad, S.Sos	PNS
	2. Ardiansyah	PNS
	3. Mosiyah, S.Pd	NON PNS
	4. Wiwin Rahmawati, S.Sos	NON PNS
	5. Muhammad Yamin Halimin, S.Hut	NON PNS
	6. Erna Erawan, S.Sos	NON PNS
	7. Andi Jumansyah, S.Sos	NON PNS
	8. Gusti Handaru, A.Md	NON PNS
	9. Ali Jabar, S.M.	NON PNS
	10. Muhammad Rois	NON PNS
	11. La Amuri	NON PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

MP196212311991031024